

**ADAT SAULAK DALAM PERKAWINAN SUKU MANDAR DI  
DESA SARUDE KECAMATAN SARJO KABUPATEN  
PASANGKAYU DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah  
dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

**Oleh:**

**DARMINI**

**NIM: 14.3.08.0011**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Adat *Saulak* Dalam Perkawinan Suku Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau Dari Hukum Islam**” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, Agustus 2018 M.  
Dzulhijjah 1439 H

Penyusun



**DARMINI**

Nim: 14.3.08.0011

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Adat Saulak dalam Perkawinan Suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau Dari Hukum Islam*” oleh mahasiswa atas nama **Darmini NIM: 14.3.08.0011**, Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing sepakat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan di hadapan dewan penguji/Munaqisy.

Palu, Agustus 2017 M  
Dzulhijjah 1439 H

PEMBIMBING I

  
Dr. Gani Jumat, S. Ag., M. Ag.  
Nip. 19671017 199803 1 001

PEMBIMBING II

  
Heru Susanto, Lc., M.H.I  
Nip. 19870930 201403 1 003

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I  
Nip. 19650505 519903 3 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Darmini, NIM: 14.3.08.0011 dengan judul “Adat *Saulak* Dalam Perkawinan Suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau Dari Hukum Islam”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 28 Agustus 2018 M. yang bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulis karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) jurusan Perbandingan Mazhab dengan beberapa perbaikan.

Palu, 24 Desember 2018 M  
Palu, 05 Rabiul Akhir 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Malkan, M.Ag	
Penguji I	Dr. M. Taufan, B. SH., M.Ag	
Penguji II	Nursyamsu, S.H.I., M.S.I	
Pembimbing I	Dr. Gani Jumat. S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Heru Susanto, Lc., M.H.I	

### Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Dan  
Ekonomi Islam

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I  
NIP.19650505 199903 1002

Ketua Jurusan  
Perbandingan Madzhab

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag  
NIP.19671017 199803 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.....

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jalah, Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw, serta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis bapak Alm. Syamsuddin dan Ibu Subaedah yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Sagaf Pettalongi, M.Pd selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan member kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal. Bapak Dr. H. Abidin, S.Ag., M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang menyangkut akademik. Bapak Dr. H. Kamaruddin, M. Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang menyangkut keuangan.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas syariah dan ekonomi Islam yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Ibu Sitti Masyita, S. Ag., M. Pd.I selaku Kasubag Akma yang sangat membantu penulis dalam pengurusan nilai dan lain sebagainya.
5. Bapak Abu Bakri, S, Sos., M.M selaku Kepala Perpustakaan beserta staf yang sangat membantu penulis memberikan izin kepada penulis untuk meminjam buku di perpustakaan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu..
6. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak. Heru Susanto Lc., M.H.I, selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi.
7. Bapak/Ibu dosen yang sangat membantu penulis selama kegiatan perkuliahan
8. Teman-teman serta sahabat yang telah memberikan sumbangsi pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 27 Juli 2018 M  
12 Dzulhijah 1439 H

Penyusun



**DARMINI**

Nim: 14.3.08.0011

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### DAN SINGKATAN

#### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

##### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	a	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Bc
ت	ta	t	tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	k	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	s	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	Y	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	A
اِ	kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan yā'	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: kaifa

هَوْلٌ: haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِي	fathah dan alif atau ya'	A	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya'	I	i dan garis di bawah
اُو	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

#### 4. Tā'marbūtah

Transliterasi untuk tā'marbūtah ada dua, yaitu: tā'marbūtah yang hidup. Tā'marbūtah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". Tā'marbūtah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta" marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā'marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha ( h ).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudal al-at fal

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

#### 5. Syaddah ( Tasydid )

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana

نَجَّيْنَا : najjainah

***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah

swt. = subhanahu wa ta'ala

saw. = sallallahu'alaihi wa sallam

H = Hijriah

M = Masehi

QS = Qur'an Surah al-Baqarah/2:4

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Perkawinan Dalam Islam .....	11
1. Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan.....	11
a. Pengertian Perkawinan .....	11
b. Hukum Perkawinan .....	11
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	13
a. Rukun Perkawinan .....	13
b. Syarat Perkawinan.....	13
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	15
a. Tujuan Perkawinan.....	15
b. Hikmah Perkawinan .....	16
C. Konsep 'Urf Dalam Ushul Fiqh.....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum 'Urf.....	17
a. Pengertian 'Urf.....	17
b. Dasar Hukum 'Urf.....	20
2. Macam-Macam 'Urf.....	21
3. Syarat-Syarat 'Urf.....	23
4. Kehujjahan 'Urf .....	24

<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Kehadiran Peneliti.....	29
D. Data dan Sumber Data .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data .....	34
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	36
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu .....	38
B. Proses Pelaksanaan Adat <i>Saulak</i> Dalam Perkawinan Suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu .....	45
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat <i>Saulak</i> Dalam Perkawinan Suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu.....	55
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64-65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## **DAFTAR TABEL**

1. Nama-nama kepala Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu .	39
2. Rincian jumlah penduduk per Dusun Desa Sarude .....	40
3. Penduduk desa berdasarkan mata pencaharian .....	41
4. Keadaan sarana dan prasarana Desa Sarude.....	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Pengajuan Judul
4. SK Penunjukkan Dosen Pembimbing
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Balasan Penelitian
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto Dokumentasi
9. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Nama Penulis : **Darmini**

NIM : **14.3.08.0011**

Judul Skripsi: **Adat *Saulak* Dalam Perkawinan Suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau Dari Hukum Islam**

---

Adat *saualak* merupakan serangkaian dari upacara adat perkawinan suku Mandar yang memiliki arti suci, yang diadakan di kediaman calon pengantin perempuan, yaitu pada kunjungan pengantin laki-laki beserta rombongannya, sanak keluarga dan para tamu undangan. Adat *saualak* juga disebut *massaualak*

Tujuannya adalah untuk menyempurnakan upacara adat perkawinan dan memenuhi warisan para leluhur. Selain itu adat *saualak* juga bertujuan untuk memohon keselamatan dalam rumah tangga. serta untuk mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga calon pengantin. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana proses adat *Saulak* di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *Saulak* di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai adat *Saulak* dalam perkawinan suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif mendeskripsikan sebuah fenomena dengan ungkapan kata-kata atau kalimat, dan kemudian menarik kesimpulan. Adapun media pengumpulan data yang dilakukan yaitu: wawancara. Sedangkan metode pengolahan data melalui beberapa tahapan hingga menghasilkan data yang akurat: yaitu, *Editing, classifying, verifying, analizing, cocluding*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi adat *Saulak* dalam perkawinan suku Mandar di desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu menurut tinjauan hukum Islama adalah termasuk ke dalam kategori '*urf shahih*, karena merupakan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash (Al-Qur'an dan hadis)*. Adapun pemahaman masyarakat setempat mengenai dampak buruk yang akan terjadi di kemudian hari apabila tidak melaksanakan adat *saualak* atau tidak sempurna dalam pelaksanaannya hanyalah mitos yang kebetulan terjadi.

Dari hasil kesimpulan yang diperoleh penulis, disarankan agar bagi masyarakat setempat dalam melaksanakan tradisi-tradisi yang ada menghilangkan pemahaman mengenai dampak buruk yang akan terjadi apabila tidak melaksanakan adat tersebut.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan bertempat tinggal tersebar di berbagai pulau, maka tidak heran kalau bangsa Indonesia kaya akan berbagai adat istiadat.<sup>1</sup> Adat istiadat berbeda satu tempat dengan tempat yang lain, demikian pula adat di suatu tempat. Karena dipengaruhi oleh perubahan jaman.

Adat istiadat adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah yang diterima oleh generasi. Adat istiadat sering kali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama.<sup>2</sup> Jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktifitas individu dalam suatu masyarakat dan aktifitas ini selalu berulang kembali dalam waktu tertentu. Adat istiadat berbentuk tidak tertulis, tetapi sangat dipatuhi dan terpelihara turun temurun, sehingga mengakar dalam kehidupan masyarakat, meskipun adat tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan ajaran (nenek moyang) yaitu animisme dan dinamisme.<sup>3</sup>

Suku Mandar adalah suku bangsa Indonesia yang menempati wilayah Sulawesi Barat, serta sebagian Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Populasi suku Mandar

---

<sup>1</sup> G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Armico, 1982), 110.

<sup>2</sup> Soerjono Wigndjodiporoe, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), 15.

<sup>3</sup> Ibid, 16.

dengan jumlah signifikan juga dapat ditemukan di luar Sulawesi seperti Kalimantan Timur, Jawa dan Malaysia.

Suku Mandar memiliki keberagaman adat istiadat dan budaya yang sangat variatif, diantaranya adalah pada upacara *massunna*,<sup>4</sup> upacara *piurian towattan bungas*,<sup>5</sup> maupun pada upacara *tokaweng*.<sup>6</sup> Ada satu tradisi adat dalam perkawinan yang wajib dilakukan yaitu upacara adat *saulak*. Adat *saulak* dilakukan kepada pasangan yang akan melakukan perkawinan, terutama bagi mereka yang mempunyai darah keturunan suku Mandar baik laki-laki atau perempuan yang akan menikah dengan sesama suku Mandar maupun dengan suku lain. Tujuan dari adat *saulak* ini adalah untuk menyempurnakan upacara adat perkawinan dan memenuhi warisan para leluhur. Selain itu, adat *saulak* juga bertujuan untuk memohon keselamatan dalam rumah tangga, serta untuk mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga calon pengantin.

Adapun awal kemunculan adat *saulak* ini bermula dari kisah nenek moyang terdahulu sehingga kini masih melekat dan menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat suku Mandar khususnya di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Masyarakat Mandar sangat menjunjung tinggi adat-istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Sebelum upacara adat *saulak* dimulai terlebih dahulu dibuat *passoro*'. Setelah *passoro*' dibuat barulah masuk kepada proses pelaksanaan upacara adat *saulak*. Dalam pelaksanaan upacara adat *saulak*, *passoro*' diangkat lalu diputar di

---

<sup>4</sup> *Massunna*, adalah suatu istilah dalam bahasa daerah yang memiliki arti khitan.

<sup>5</sup> *Piurian towattan bungas*, adalah suatu istilah dalam bahasa daerah yang memiliki arti sambutan kelahiran anak pertama.

<sup>6</sup> *Tokaweng*, adalah suatu istilah dalam bahasa daerah memiliki arti perkawinan.

atas kepala calon pengantin laki-laki dan perempuan sebanyak tiga kali putaran disertai bacaan do'a adat *saolak*<sup>7</sup>. Dalam pelaksanaan upacara adat *saolak*, ada hal-hal yang harus diperhatikan agar proses pelaksanaan berjalan dengan lancar.

Banyak masyarakat setempat yang beranggapan bahwa orang suku Mandar yang tidak melaksanakan upacara adat *saolak* atau tidak sempurna pelaksanaannya, akan berdampak buruk pada kehidupannya. Yaitu salah satunya akan terkena penyakit. Pendapat ini sebagaimana peneliti dapatkan dari hasil sebuah wawancara dengan salah satu tokoh adat di desa Sarude bernama Waiya, menurutnya bahwa:

“Orang suku Mandar yang tidak melaksanakan upacara adat *Saolak* atau tidak sempurna pelaksanaannya, akan mendapat pengaruh negatif dalam kehidupannya seperti terkena penyakit.”<sup>8</sup>

Pendapat demikian tidak relevan dengan apa yang dikatakan Allah SWT. Dalam firmannya pada Q.S As-syu'ara ayat (26):80.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرَ اللَّهُ لِي مِنْ رَبِّي وَأَعْلَىٰ لَهَا الْوَجْدُ وَالْحَقِيقَةُ ۖ إِنَّ رَبِّي بِوَجْدِي فَهِوَ يَشْفِينِ ۝

Terjemahnya:

“dan apabila aku sakit, dialah (Allah SWT) yang menyembuhkanku.”

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa, dialah (Allah SWT) yang menyembuhkan segala macam penyakit yang menimpa seseorang.<sup>9</sup> Selain itu, dijelaskan pula di dalam firmannya yang lain. Yaitu dalam Q.S Al-An'am (6): 17. Sebagai berikut:

<sup>7</sup> Adat *saolak* adalah suatu istilah dalam bahasa daerah (Mandar) yang memiliki arti suci.

<sup>8</sup> Waiya, salah satu tokoh adat *wawancara*. Rumah kediaman 16 oktober 2017.

<sup>9</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Cet. 1; Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 118.

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada dapat yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwasanya, Allah SWT memberitahukan diri-Nya adalah yang memiliki kemudharatan dan kemanfaatan. Dan bahwa dialah yang mengatur makhluk-Nya menurut apa-apa yang dia kehendaki, memberikan penyakit dan memberikan kesembuhan.<sup>10</sup> Hasil pemaparan di atas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan suatu penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

Oleh karena itu, objek penelitian dalam skripsi ini yaitu di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, dengan judul Adat *Saulak* dalam Perkawinan suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau dari Hukum Islam.

## B. Rumusan dan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah kajiannya maka, ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

### 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan adat *saulak* dalam perkawinan suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu ?

---

<sup>10</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 188.

- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *saolak* dalam perkawinan suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan pokok dan manfaat yang di perolehnya dalam proses penelitian. Tujuan dan manfaat akan diuraikan secara rinci di bawah ini yaitu:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Adat *Saulak* dalam Perkawinan Adat Suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu.
- b. Mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan Adat *Saulak* di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat ilmiah, menambah literatur dan khazanah keilmuan kita mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Adat *Saulak* dalam Perkawinan Adat Suku Mandar khususnya di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu.
- b. Manfaat praktis yakni, menginformasikan dan memberi pemahaman kepada pembaca tentang proses pelaksanaan Adat *Saulak* dalam Perkawinan adat Suku Mandar. Selain itu hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber data informasi bagi semua kalangan untuk perluasan dan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat utamanya bagi yang berminat

memahami hukum Islam yang benar terkait dengan proses pelaksanaan adat *Saulak* dalam Perkawinan Suku Mandar.

#### **D. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam judul ini, maka penulis mencoba menjelaskan istilah yang dianggap penting untuk diberikan pengertiannya. Menjelaskan istilah mengenai beberapa kata yang dianggap kurang dipahami dalam Skripsi ini, baik pengertian menurut bahasa, istilah, atau pendapat para ahli, untuk mengetahui lebih jelasnya maka dapat diperhatikan beberapa pengertian sebagai berikut:

##### 1. Adat

Adat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “aturan” atau perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.”<sup>11</sup> Adat juga merupakan kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat yang memuat kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, dan norma hukum lainnya yang saling mempengaruhi dan menjadi suatu sistem yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu.

##### 2. *Saulak*

Kata *Saulak* adalah sebuah istilah dalam bahasa daerah setempat yang mempunyai makna suci. Ada juga yang menyebutnya dengan *massaulak*.

---

<sup>11</sup> W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. XIV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 14.

3. Kata Mandar dalam kamus besar bahasa Indonesia, adalah suku bangsa Indonesia yang menempati wilayah Sulawesi Barat, serta sebagian Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.<sup>12</sup>
4. Hukum Islam (*'Al-'Urf*)
 

*Al-'Urf* ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>13</sup>

#### **E. Garis-garis Besar Isi**

Pembahasan penelitian ini terdiri dari V bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari pokok bahasan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

***Bab pertama pendahuluan***, meliputi latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

***Bab kedua tinjauan pustaka***, meliputi penelitian terdahulu, perkawinan dalam Islam mencakup: perkawinan dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, serta tujuan dan hikmah perkawinan. Konsep *'urf* dalam *ushul fiqh* mencakup: pengertian dan dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf* dan kehujjahan *'urf*.

---

<sup>12</sup> W.J.S Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 624.

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.

**Bab ketiga metode penelitian,** jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengecekan keabsahan data. Dalam metode penelitian mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian, karena metode penelitian mempunyai peran yang sangat urgen agar kedepannya dapat memunculkan atau menghasilkan sebuah hasil yang otentik, serta pemaparan data yang rinci dan jelas, serta dapat menghantarkan penelitian sesuai harapan peneliti.

**Bab keempat hasil penelitian,** Gambaran Umum Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, proses pelaksanaan adat *saulak* di Desa Sarude Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *saulak* di Desa Sarude Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu.

**Bab kelima penutup,** dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan ini, yang menarik sebuah kesimpulan dari pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran-saran yang ada dalam penelitian ini. Atau bisa juga saran peneliti yang bersifat membangun dan memotivasi penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Objek yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan, yaitu tempat terjadinya masalah. Adapun judul dalam skripsi ini adalah Adat *Saulak* Dalam Perkawinan Suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan langkah awal penulisan yang lebih mendalam, berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis, khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu sudah ada yang mengkaji terkait tentang adat diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Ermawati Harun dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Suku Kaili *Ikat Butiga* dalam Pernikahan di Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara” yang dilakukan di Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara Sulawesi Barat”. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif, kesimpulannya yaitu bahwa dalam pandangan Islam, pelaksanaan adat *ikat butiga* dalam pernikahan secara teknis pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>1</sup>
2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Mistinah dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap adat perkawinan *Merarik* suku Lombok di Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali” yang dilakukan di Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali.

---

<sup>1</sup> Ermawati Harun, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Suku Kaili Ikat Butiga Dalam Pernikahan di Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara*, (palu, Skripsi IAIN Palu, 2015), Skripsi tidak diterbitkan.

Penelitian dilakukan dengan model deskriptif, kesimpulannya yaitu bahwa Adat ini sebenarnya tidak menyimpang, akan tetapi lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada manfaat, oleh karena itu alangkah lebih baik bila adat ini tidak diberlakukan karena akan menimbulkan banyak kekacauan dan ketidaknyamanan.<sup>2</sup>

3. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Adjed Reindra Marzuki dengan judul “Adat *Dui Mendre* Dalam Perkawinan Suku Bugis di Kelurahan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Kesimpulannya yaitu pemberian dui mendre tidak menyalahi aturan dan ajaran Islam asal tidak memberatkan keluarga pihak laki-laki dengan banyaknya jumlah dari dui mendre. Dui mendre bisa tidak diberikan apabila pihak laki-laki tidak mampu, tetapi hanya memberikan uang maharnya saja.<sup>3</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan materi yang dibahas penulis, yaitu dari segi pembahasan, penelitian ini sama-sama membahas tentang adat. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada judul dan lokasi dilakukannya penelitian. Judul dalam penelitian ini ialah Adat *Saulak* Dalam Perkawinan Suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau Dari Hukum Islam, sedangkan lokasi penelitian yakni di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada waktu pelaksanaan, yakni materi yang dibahas pada penelitian terdahulu

---

<sup>2</sup> Mistinah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap adat perkawinan Merarik suku Lombok di Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali*, (Palu, Skripsi IAIN Palu, 2016) Skripsi tidak diterbitkan.

<sup>3</sup> Adjed Reindra Marzuki, *Adat Dui Mendre Dalam Perkawinan Suku Bugis di Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Palu Skripsi STAIN DATOKARAMA PALU, 2013) Skripsi Tidak Diterbitkan.

## B. Perkawinan Dalam Islam

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. berasal dari kata “*an-nikah*” yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan “*wathi*” berarti bersetubuh.<sup>4</sup> sedangkan menurut istilah, Djamam Nur memberikan definisi perkawinan (nikah) sebagai akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang isteri dan seluruh tubuhnya.<sup>5</sup>

#### b. Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah *sunnatullah* hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen, dan hidrogen), listrik ada positif ada negatif dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah SWT dalam *Al-Qur'an*: Q.S Al-Dzariyat (51): 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghozali , *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

<sup>5</sup> Djaman Nur , *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), 1-3.

<sup>6</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 9.

Di dalam *hadis* baginda Rasulullah saw dijelaskan anjuran untuk melakukan perkawinan, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah ia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.(HR. Bukhori Muslim).<sup>7</sup>

Hukum asal kawin itu sendiri adalah lebih cenderung untuk dianjurkan tetapi asalnya itu adalah mubah. Kawin mempunyai hukum yang berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dialami oleh seseorang.<sup>8</sup>

Mubah, merupakan hukum asal dari perkawinan. Mubah, apabila ia telah memenuhi syarat perkawinan. *Sunnah*, bagi orang yang syahwatnya bergejolak, yang dengan perkawinan tersebut dapat menyelamatkannya untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah SWT, kawin baginya lebih utama dari pada bertekun diri dalam ibadah. Makruh, bagi orang yang belum mempunyai keinginan kuat dan belum mampu memberi nafkah. Haram, bagi orang yang tidak mempunyai nafsu birahi baik, karena lemah syahwat atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena penyakit atau hal lainnya. Wajib, bagi orang yang cukup nafkah, sandang, pangan, dan dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Masdar Helmy , *Tarjamah Hadis* (Cet. III; Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1994), 325.

<sup>8</sup> Syekh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga* Penerjemah M. Abdul Ghaffar E.M (Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2001), 7.

<sup>9</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 49.

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

### a. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah perkawinan, jumbuh ulama sepakat ada empat, yaitu:<sup>10</sup>

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Ijab dan qobul.

### b. Syarat perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syarat perkawinan terpenuhi maka perkawinannya sah, dan menimbulkan adanya segala bentuk kewajiban dan hak-hak dalam perkawinan.<sup>11</sup> Dalam Islam syarat-syarat perkawinan diperinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai laki-laki, syarat-syarat untuk mempelai wanita, syarat-syarat bagi wali, syarat-syarat bagi saksi nikah, dan syarat-syarat bagi ijab qobul. Syarat-syarat perkawinan ini dapat digolongkan ke dalam syarat materil dan harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan, diantaranya:

1. Syarat bagi calon pengantin laki-laki
  - a. Beragama Islam
  - b. Terang laki-laki (bukan banci)

<sup>10</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pressindo, 1992), 120.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, alih bahasa oleh Muhammad Thalib, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 10.

- c. Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
  - d. Tidak beristeri lebih dari empat orang
  - e. Bukan mahramnya bakal isteri
  - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan bakal isterinya
  - g. Mengetahui bakal isterinya tidak haram dinikahi
  - h. Tidak dalam ihram haji atau umroh.<sup>12</sup>
2. Syarat bagi calon pengantin wanita
- a. Beragama Islam
  - b. Terang perempuannya (bukan banci)
  - c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
  - d. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
  - e. Bukan mahram bakal suami
  - f. Belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
  - g. Terang orangnya
  - h. Tidak dalam ihram atau haji umroh.
3. Syarat-syarat bagi wali
- a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.<sup>13</sup>
4. Syarat-syarat bagi saksi nikah
- a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qobul

---

<sup>12</sup> Asmin, *Status Perkawinan Adat Agama* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 32.

<sup>13</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988),

- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa

Sayyid Sabiq mengatakan bahwasanya syarat untuk menjadi saksi harus berakal, sehat, dewasa dan mendengarkan pembicaraan kedua belah pihak. Yang berakal tersebut dan memahami bahwa ucapan-ucapan itu maksudnya adalah sebagai ijab qobul perkawinan.<sup>14</sup> Jika yang menjadi saksi anak-anak, orang gila, atau orang bisu, atau orang yang sedang mabuk, maka perkawinannya tidak sah karena mereka dipandang tidak ada.

#### 5. Syarat-syarat ijab qobul

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari awal
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
- c. Memakai kata-kata kawin, *tazwij* atau yang semisal dengannya
- d. Antara ijab dan qobul bersambungan
- e. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab qobul tidak dalam ihram haji atau umroh.

### 3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

#### a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>15</sup> Namun, pada umumnya tujuan perkawinan

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cet.II; Jilid. II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 477.

<sup>15</sup> Abidin Slamet, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan perkawinan karena lebih bersifat subjektif.

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama diantaranya sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia. Perkawinan sebagai sarana untuk keberlangsungan gen manusia dan regenerasi dari masa kemasa.
2. Perkawinan adalah tiang keluarga yang kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religious.
3. Perkawinan sebagai alat perisai diri manusia. Kawin dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan diri dari pelanggaran-pelanggaran agama.

Dari keterangan di atas, bahwa tujuan kawin dalam *syariat* Islam sangat tinggi yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna.<sup>16</sup>

#### b. Hikmah Perkawinan

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama bagi manusia makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhkan diri dari ketimpangan dan penyimpangan. Allah SWT telah membekali *syariat* dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan

---

<sup>16</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas , *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2004), 42.

manusia dengan baik.<sup>17</sup> Hikmah melakukan perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin kelestarian hidup manusia

Manusia dapat menurunkan generasi penerusnya yang berarti dapat melestarikan kelangsungan hidup berikutnya dengan ditetapkannya perkawinan.

2. Suami isteri dapat saling membina kehidupan keluarga

Hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah SWT. Dan berbuat baik kepada sesama manusia. Rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan amal saleh. Suami isteri yang berada dalam naungan rumah tangga dapat membina rumah tangga mereka. Anak-anak sebagai buah kasih mereka, dididik dan dibina menuju kehidupan yang penuh harapan.<sup>18</sup>

### **C. Konsep ‘Urf dalam Ushul Fiqh**

1. Pengertian ‘urf dan Dasar Hukum ‘Urf

- a. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik, dan diterima oleh akal sehat”.<sup>19</sup> ‘Urf juga diartikan sesuatu yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya baik berupa ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Sedangkan ‘urf atau adat menurut istilah ahli syariat ialah dua kata yang sinonim atau memiliki pengertian yang sama.

---

<sup>17</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 14.

<sup>18</sup> Ibid, 16.

<sup>19</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

Menurut istilah ahli *syara'* tidak ada perbedaan di antara '*urf*' dan adat. Dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan pengertian '*urf*', karena adat disamping dikenal oleh masyarakat, juga telah terbiasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>20</sup>

Maka, dari pengertian di atas '*urf*' ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat Islam dihapus dengan dalil yang ada pada *syara'*.<sup>21</sup> Para ulama *ushul fiqh* membedakan antara adat dengan '*urf*' dalam menetapkan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Ahmad Fahmi Abu Sunnah, dikutip dalam buku Abdul Wahab Abd. Muhaimin mendefinisikan adat dengan:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

“sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.”

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat.<sup>22</sup> Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Adat juga bisa

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.

<sup>21</sup> Ibid, 135.

<sup>22</sup> Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Dan Perceraian* (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2013), 53.

muncul dari sebab alami, seperti cepatnya seorang anak menjadi baligh di daerah tropis atau cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis, dan untuk daerah dingin terjadi kelambatan seseorang menjadi baligh dan kelambatan tanaman berbuah.<sup>23</sup>

Di samping itu, adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti korupsi, sebagaimana juga adat bisa muncul dari kasus-kasus tertentu, seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing. Adapun definisi '*urf*' menurut ulama *ushul fiqh*, adalah sebagai berikut:

عَادَةُ جُمهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Kebiasaan mayoritas kaum dalam perkataan atau perbuatan.”

Berdasarkan definisi ini, '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'. Suatu '*urf*' harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan bisa diambil dari maskawin yang diberikan suami dari penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.<sup>24</sup> Yang dibahas para ulama *ushul fiqh*, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'* adalah '*urf*' bukan adat.

---

<sup>23</sup> Ibid, 54.

<sup>24</sup> Harun Nasroen, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Logos, 1996), 139.

b. Dasar Hukum *'Urf*

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar *Ushul Fiqih* di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah.<sup>25</sup> Menurutnya, Pada prinsipnya madzhab-madzhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat atau *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara madzhab-madzhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama. *'Urf* mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain: disebutkan di dalam Q.S al-A'raf (7): 199.

حُذِرَ الْعَقْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut dimana umat manusia disuruh untuk mengerjakannya, oleh para ulama *ushul fiqih* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>26</sup> Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi suatu tradisi dalam suatu masyarakat.

<sup>25</sup> Ibid, 141.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 255.

## 2. Macam Macam 'Urf

Para ulama *ushul fiqh* membagi 'urf kepada tiga macam.

- a. Dari segi objeknya 'urf dibagi kepada: *al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

*Al-'urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti “daging sapi.” Padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat mengkhususkan penggunaan kata “daging sapi” pada daging sapi.

*Al-'urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.<sup>27</sup>

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan

---

<sup>27</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli, bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.<sup>28</sup>

- b. Dari segi cakupannya *'urf* terbagi dua yaitu, *al-'urf al-am* (kebiasaan masyarakat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan masyarakat yang bersifat khusus).

*Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

*Al-'urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara 'urf* terbagi dua; yaitu *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid, 142.

<sup>29</sup> Ibid, 143.

*Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat-ayat *hadis*), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

*Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba.

Hakikat dari adanya pembagian dalam *'urf* agar dapat mencapai suatu masalah dan kemudahan, dan menerapkan sikap tegas dalam berhubungan dan berkomitmen serta mengambil manfaat dalam suatu perkumpulan dan golongan.

### 3. Syarat-syarat *'Urf*

*'Urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>30</sup>

#### a. Berlaku umum

Maksudnya adalah bahwa, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-kali terjadi dan atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, contohnya apabila seseorang berlangganan majalah atau surat kabar, maka majalah atau surat kabar diantar ke rumah pelanggan. Apabila tidak mendapatkan majalah

---

<sup>30</sup> Muclis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Kaidah-Kaidah Fiqiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 142.

atau surat kabar maka ia bisa mengadukan atau menuntutnya kepada agen majalah atau surat kabar tersebut.

- b. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya muncul.
- c. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- d. Tidak bertentangan dengan *nash*

Artinya '*urf*' yang berlaku selaras dengan *nash*. '*Urf*' ini harus dikerjakan namun bukan karena dia itu '*urf*' akan tetapi karena dalil tersebut. Misalnya, '*urf*' di masyarakat, bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. '*urf*' semacam ini berlaku dan harus dikerjakan.<sup>31</sup>

#### 4. Kehujjahan '*Urf*'

Dalam literatur yang membahas kehujjahan '*urf*' dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang '*urf*' secara umum. Namun beberapa literatur telah menjelaskan bahwa '*urf*' yang sudah diterima dan diambil alih oleh *syara'* atau yang secara tegas telah ditolak oleh *syara'*, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya.

Secara umum '*urf*' diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istishan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istishan* itu adalah *istishan al-'urf* (*istishan* yang menyandar pada '*urf*'). Oleh ulama Hanafiyah, '*urf*' itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas

---

<sup>31</sup> Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 363-364.

*nash* yang umum, dalam arti: ‘*urf* itu men-*takhsis* umum *nash*. Ulama Hanafiyah menjadikan ‘*urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ulama Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘*urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara*’ maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَائِظَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Setiap yang datang dengannya *syara*’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam *syara*’ maka dikembalikan kepada *syara*’.<sup>32</sup>

Contoh lain dalam hal ini, umpamanya: menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan dalam hal pencurian, arti berpisah dalam khiyar majelis, waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya qaul qadim (pendapat lama) Imam Syafi’i di Irak, dan qaul jadid (pendapat baru) di Mesir, menunjukkan diperhatikannya ‘*urf* dalam istinbath hukm di kalangan Syafi’i. Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘*urf* dalam fiqh, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah: “Adat (*urf*) itu menjadi pertimbangan hukum”.

Para ulama yang mengamalkan ‘*urf* itu dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘*urf* tersebut, yaitu.<sup>33</sup>

- a. ‘*Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi ‘*urf* yang *shahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan isteri yang

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 422-423.

<sup>33</sup> Ibid, 424.

ditinggal mati oleh suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi ras kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.

- b. '*Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Umpamanya kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.
- c. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan '*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Jika '*urf* itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan.
- d. '*Urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat *shahih*. Karena jika adat itu bertentangan dengan *nash* yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara*' yang pasti, maka ia termasuk '*urf* yang *fasid*, dan yang telah disepakati oleh para ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa *'urf* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas *'urf* bukanlah karena ia semata-mata bernama *'urf*.<sup>34</sup> *'Urf* bisa menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma atau maslahat. *'Urf* yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama telah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma walaupun dalam bentuk sukuti. *'Urf* berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemasalahatan. Tidak memakai *'urf* seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.

Bila diperhatikan uraian di atas tentang kedudukan *'urf* dalam kedudukannya sebagai dalil *syara'*, diantara ulama ada yang menetapkannya sebagai dalil *syara'* dengan argumen yang menurutnya adalah kuat dan dengan memperhatikan pula argumen ulama yang menolaknya sebagai dalil *syara'*. Dapat disimpulkan bahwa *'urf* dapat menjadi dalil *syara'* namun tidak sebagai dalil mandiri. Ketidak mandiriannya itu adalah karena bergantung kepada maslahat yang telah disepakati kekuatannya untuk menjadi dalil.

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan menggunakan *'urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum *fiqh*, yaitu:

---

<sup>34</sup> Ibid, 425.

- a. Banyak hukum *syariat* yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam perkawinan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif ini tidak membutuhkan populasi dan sampel.<sup>1</sup> Penelitian hukum pada umumnya mempunyai dua tipe yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Desa Sarjo kecamatan Sarjo kabupaten Pasangkayu. Penulis memilih lokasi di Desa Sarude ini dengan alasan, yaitu karena letak desa Sarude strategis serta mudah dijangkau dalam rangka melakukan penelitian sehingga sangat membantu dan memudahkan bagi penulis dalam melakukan proses penelitian.

#### **C. Kehadiran Peneliti**

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-

---

<sup>1</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.

<sup>2</sup> Ibid, 106.

kenyataan yang terjadi. peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data.

Dalam melakukan penelitian, peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

Diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti di tempat tersebut sehingga responden yang diwawancarai dapat memberikan informasi yang akurat dan valid. Dengan kata lain, penulis sebagai peneliti meskipun tidak tinggal bersama atau menjadi bagian dari proses pelaksanaan Adat *Saulak* tersebut, tetapi menjadi pengamat penuh yang mengamati tentang bagaimana pelaksanaan adat *Saulak* dan tinjauan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan Adat *Saulak* dalam Perkawinan Suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.<sup>3</sup> Sumber data disini dibedakan menjadi tiga yaitu:

##### **a. Data primer**

yaitu data yang didapatkan di lapangan yang mengungkapkan teknik atau proses pelaksanaan Adat *Saulak* dalam Perkawinan Suku Mandar

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Sumber data tersebut meliputi segenap unsur yang terkait dalam penelitian tokoh adat, dan masyarakat.

b. Data sekunder

yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber informasi seperti media cetak, dokumentasi, serta hasil wawancara masyarakat sekitar yang menunjukkan kondisi objektif dari proses pelaksanaan Adat *Saulak* di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu.

c. Data tersier

Adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data tersier, diantaranya kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Teknik observasi merupakan metode pengumpul data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.<sup>4</sup> Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau

---

<sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai.

Posisi penulis dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non partisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independent dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi.

Adapun teknik observasi yang dilakukan penulis sebagai berikut: *pertama*, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan *kedua*, peneliti mencatat objek pengamatan yang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun yang dilakukan penulis pada tahap observasi di Desa Sarude yaitu, observasi terkait dengan keadaan, lingkungan, dan masyarakat.<sup>5</sup>

Suatu kegiatan pengamatan atau observasi baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius.
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.

---

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 115.

Observasi ini jika hanya dilihat dari akurasi data yang diperoleh mungkin dapat diandalkan, namun memerlukan cukup banyak data serta amat lama, terutama jika objek pengamatan muncul dalam interview waktu serta berlangsung pada alokasi waktu yang lama pula.

## 2. Interview atau wawancara

Wawancara proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>6</sup>

Dengan melakukan wawancara adalah temu muka berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu pemuka adat, tokoh masyarakat, dan pelaku upacara adat *saulak*. Hal ini dilakukan dalam rangka memahami pandangan informan mengenai tradisi adat *saulak* dan bagaimana memaknainya yang mereka ungkapkan dengan bahasanya sendiri.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.<sup>7</sup> Jadi peneliti membawa sederetan pertanyaan tetapi juga diselengi dengan mengobrol agar suasananya lebih santai. Cara efektif ini dilakukan karena suasana keakraban akan terjalin dengan para informan, jadi peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Selain itu, peneliti juga melakukan pencatatan data melalui *tape-recorder* dan juga melalui pencatatan peneliti sendiri. Setelah wawancara selesai, kemudian peneliti membuat transkrip dengan hanya mencatat frase-

---

<sup>6</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

<sup>7</sup> Ibid, 235.

frase pokok saja, sehingga akhirnya menjadi daftar butir pokok yang berupa kata-kata kunci dari yang dikemukakan oleh informan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.<sup>8</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

### 1. *Editing*

Tahap pertama dilakukan dengan cara pemisahan atau pemilihan dan pengambilan data yang terpenting atau yang memang benar-benar data dan mana yang bukan data.

Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas. Dalam proses ini, peneliti juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian. Misalnya, pembicaraan biasa dengan informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

---

<sup>8</sup> Ibid, 75.

## 2. *Classifying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.<sup>9</sup> Dalam proses ini peneliti memisahkan data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

## 3. *Verifying*

Setelah data-data terkumpul maka dikakukan pengecekan ulang data tersebut untuk menjamin validitas data. Dalam proses ini, peneliti melakukan cara, yaitu menemui informan kembali untuk apakah hasil wawancara tersebut sesuai dengan apa yang diinformasikannya atau tidak.

## 4. *Analzying*

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

## 5. *Concluding*

Yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti dari tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian

---

<sup>9</sup> Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 59.

menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami tentang tradisi adat *saulak* yang dilakukan masyarakat suku Mandar.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Ada tiga teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan kembali data keabsahan atau pengecekan keabsahan data antara lain sebagai berikut:

#### 1. Memperpanjang pengamatan

Hal ini memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun keparcayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri,

#### 2. Pengamatan yang terus-menerus

Pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

### 3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>10</sup> Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

---

<sup>10</sup> Ibid, 238.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu**

##### **1. Sejarah Desa**

Sejarah desa Sarude memiliki beberapa versi menurut masyarakat. Diantaranya ada seorang pemuda bernama Sarude yang meninggal akibat diserang dan diterkam buaya, sehingga orang setempat selalu mengingatkan kepada setiap orang yang ingin masuk ke desa tersebut “awas ada sarude” sehingga sampai kini daerah tersebut selalu dijuluki Sarude.<sup>1</sup>

Adapun versi lain diawali dari pertemuan antara dua raja yaitu Raja dari Selatan (sulse) dengan Raja dari Tengah (Sulteng) yang bersepakat bahwa orang dari Tengah masuk ke wilayah Selatan tidak bisa memerintah orang Selatan tetapi orang tengah bisa diperintah orang Selatan di wilayah Selatan, maka lahirlah nama Sarude atau dalam bahasa bugisnya adalah “surode” jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah “memerintah”.<sup>2</sup>

Pada tahun 2006 terjadi pemekaran dusun Rojo terbagi menjadi dusun baru dan dusun Lanta terbagi menjadi dusun Pangale, kemudian terbentuklah desa Sarude pada tahun 2007 dan diangkat seseorang untuk menjadi karteker, atau dengan kata lain orang yang menggantikan kepala desa untuk sementara. Barulah setelah pada tahun 2009 terpilih kepala desa definitif.

---

<sup>1</sup> Sejarah Desa Sarude, Kantor desa Sarude, 09 Juli 2018.

<sup>2</sup> Sejarah Desa Sarude, kantor desa Sarude, 09 Juli 2018.

Tabel : I

Nama-nama kepala desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten  
Pasangkayu

No.	Nama Kepala Desa	Periode
1.	Ade Dermawan, S.sos	2007
2.	Ade Dermawan, S.sos	2009-2015
3.	Tanda, SH	2015
4.	Abd. Rahman	2016
5.	Tanda, SH	2016-2022

## 2. Kondisi Demografis

### a. Wilayah Administratif

Desa Sarude secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dan terletak dibagian Utara serta merupakan salah satu desa yang memiliki dataran rendah didukung oleh Topografi desa. Desa Sarude jika dilihat secara umum keadaannya merupakan dataran rendah 6-7 m di atas permukaan laut dengan perkebunan 746 ha. Secara administratif desa Sarude dibatasi oleh desa-desa di sekitarnya yaitu:

- Sebelah Utara : dengan selat Makassar
- Sebelah Timur : Desa Surumana
- Sebelah Selatan : Desa Sarjo
- Sebelah Barat : Desa Sarjo.<sup>3</sup>

### b. Iklim

Desa Sarude memiliki dua musim yaitu: musim kemarau dan musim penghujan. Curah hujan 1326/mm, sementara suhu udara rata-rata 32 derajat celcius.

---

<sup>3</sup> Profil Desa Sarude Kecamatan Sarjo 15 Juli 2018.

c. Budaya

Masyarakat desa Sarude sangat menjunjung tinggi budaya dan adat-istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya, serta prosesi cuci kampung. Jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat-istiadat dan wilayah lokal ini adalah Lembaga Adat Sarude (LAD) lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam pengurusan maupun dalam melaksanakan tugasnya.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Politik

a. Jumlah penduduk

Desa Sarude memiliki penduduk sejumlah 2763, yang tersebar dalam lima dusun, dengan rincian 1361 laki-laki dan 1402 perempuan.

Tabel : II

Rincian jumlah penduduk per dusun desa Sarude Kecamatan Sarjo  
Kabupaten Pasangkayu

Jenis kelamin	Dusun					Ket
	Lanta	Pangale	K. Baru	Padang	Rojo	
Laki-laki	341	436	115	247	222	
Perempun	322	434	118	230	298	
Jumlah	663	870	233	477	520	

b. Mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk desa Sarude pada umumnya adalah petani. Tidak dapat dirinci berapa jumlahnya. Anak muda banyak merantau ke kota untuk mencari pekerjaan dan melanjutkan pendidikan.

Tabel : III  
Penduduk Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu  
berdasarkan mata pencaharian

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.500
2.	PNS	31
3.	Pengrajin industri	2
4.	Pedagang keliling	21
5.	Peternak	-
6.	Nelayan	14
7.	Montir	4
8.	Bidan swasta	
9.	TNI	-
10.	POLRI	-
11.	Pensiunan PNS/TNI	2
12.	Pengusaha menengah	26
13.	Pengacara	-
14.	Notaris	-
15.	Dukun kampung	-
16.	Jasa alternatif	5
17.	Guru/Dosen swasta	-
18.	Pengusaha besar	1
19.	Arsitektur/Tukang	28
Jumlah		1.634

c. Agama

Penduduk desa Sarude 100% memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran dalam melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik, dan saling menghargai antara sesama. Hanya saja seiring dengan perkembangan sosial, masyarakat banyak menghadapi problem seperti kehidupan bebas terhadap remaja.

Masyarakat desa ini masih kekurangan penyuluh agama untuk membimbing mereka. Hal ini dikarenakan tokoh yang dianggap mampu dan memiliki keilmuan ilmu agama hanya beberapa orang dengan usia rata-rata di atas 50 tahun. Demikian inilah yang menjadi

kegelisahan masyarakat terhadap keadaan sosial agama yang ada, sementara hingga saat ini belum tampak siapakah yang akan menjadi penerus leluhur ketika tiada. Meskipun demikian masyarakat tetap menjunjung tinggi kerukunan hidup bersama. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerja sama yang baik dan saling tolong menolong antar sesama.

d. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Adapun gambaran sebagai penunjang masyarakat yaitu sarana dan prasarana di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu.<sup>4</sup>

Tabel : IV

Keadaan sarana dan prasarana desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu


No	Sarana dan prasarana desa Sarude	Jumlah
1.	Rumah penduduk	506
2.	SD	3
3.	SLTP	2
4.	Postu	-
5.	Polindes	1
6.	Masjid	3
7.	Mushollah	-
Jumlah		6

---

<sup>4</sup> Profil Desa Sarude, Kantor Desa Sarude, 15 Juli 2018.

## Struktur Organisasi Desa Sarude Kecamatan Sarjo

### Kabupaten Pasangkayu



#### 4. Visi Misi Desa Sarude

##### a. Visi Desa Sarude

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki desa Sarude dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka visi desa Sarude tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat sejahtera yang religius dan intelektual melalui peningkatan usaha perkebunan pertanian dan peternakan, pendidikan, kesehatan dan agama”.

b. Misi Desa Sarude

Untuk mencapai visi mewujudkan masyarakat sejahtera yang religius dan intelektual melalui peningkatan usaha perikanan budidaya tersebut di atas, desa Sarude telah menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang tangguh berbasis potensi lokal.
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia.
4. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana serta kesadaran pendidikan.
5. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan hasil perikanan budidaya
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
8. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agama.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Tanda, kepala desa Sarude, *wawancara*. Kantor desa Sarude, 15 Juli 2018.

## **B. Proses Pelaksanaan Adat *Saulak* Dalam Perkawinan Suku Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu**

Menurut hasil penelitian penulis bahwa masyarakat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat yang mayoritas penduduknya beretnis Mandar masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya yang diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad. Mereka memandang bahwa adat-istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang sepatutnya dijadikan prinsip hidup dalam mengarungi kehidupan.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk keteguhan masyarakat di Desa Sarude dalam mempertahankan kebudayaannya dapat dilihat pada upacara perkawinan mereka yaitu, pada tradisi adat *saulak*. Dalam hal ini untuk menemukan informasi lebih mendalam mengenai tradisi adat *saulak* secara menyeluruh, penulis melakukan wawancara dengan beberapa warga dan tokoh masyarakat di Desa Sarude Kecamatan Sarjo untuk menggali informasi yang berkaitan dengan tradisi adat *saulak*.

Wawancara pertama penulis lakukan dengan seorang Modin, bernama Timbul, beliau banyak memahami atau mengetahui permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan adat maupun agama. Berikut beliau menjelaskan tradisi adat *saulak* dalam perkawinan suku Mandar:

“Tradisi adat *saulak* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Mandar khususnya di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten pasangkayu itu hanya sekedar adatnya orang hidup yang sudah dilakukan sejak dahulu, dan itu tidak menyimpang dari ajaran

---

<sup>6</sup> Zainuddin, Tokoh Adat, wawancara. Desa Sarude, 15 Juli 2018.

Islam. Adat itu tidak dilarang oleh Islam, itu termasuk dalam ajaran Islam.”<sup>7</sup>

Pernyataan beliau menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun yang sudah dilakukan sejak dahulu tidak dilarang oleh agama Islam dan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya penulis menggali informasi tentang awal kemunculan tradisi adat *saulak* ini, sehingga tradisi ini berkembang di masyarakat, yang sampai saat ini tetap terjaga dan dijalankan oleh kebanyakan orang suku Mandar khususnya di Desa Sarude Kecamatan Sarjo. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Timbul, beliau menuturkan pendapat beliau tentang awal keberadaan tradisi adat *saulak* sebagai berikut:

“Adat *saulak* merupakan simbol atau identitas orang suku Mandar yang sudah dilakukan sejak dahulu. Berasal dari kebiasaan nenek moyang.”<sup>8</sup>

Tidak sampai di sini, penulis mulai menggali informasi untuk mengetahui kapan waktu pelaksanaan tradisi adat *saulak* dilakukan. Berikut Bapak Timbul menjelaskan:

“Proses pelaksanaan adat *saulak* dilakukan sebelum akad nikah. Biasanya upacara ini diselenggarakan di rumah calon pengantin perempuan, yaitu pada kunjungan calon pengantin laki-laki ke rumah perempuan bersamaan dengan rombongan keluarganya, sanak saudara dan orang-orang yang menghadiri acara perkawinan tersebut.”

Proses pelaksanaan adat *saulak* diselenggarakan sebelum akad nikah atau ijab qobul di rumah calon pengantin perempuan yaitu pada kunjungan pihak laki-laki ke rumah perempuan bersama dengan sanak keluarga, dan para tamu undangan lainnya.

---

<sup>7</sup> Timbul, Modin, *wawancara*. Desa Sarude, 15 Juli 2018.

<sup>8</sup> Timbul, Modin, *wawancara*. Desa Sarude, 15 Juli 2018.

Wawancara kedua peneliti lakukan dengan salah satu warga desa Sarude, bernama Kardin untuk mengetahui pendapat beliau terkait dengan tradisi adat *saualak* ini, menurut pendapat beliau ialah sebagai berikut:

“Tradisi adat *saualak* adalah salah satu tradisi dalam perkawinan yang dilakukan sebelum akad nikah atau ijab qobul, tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan dari zaman dahulu dan sangat diyakini oleh masyarakat setempat sebagai hal yang wajib dilakukan. Dalam pelaksanaan adat *saualak* ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan salah satunya adalah berkaitan dengan kriteria seorang *sando* atau orang yang akan memandu jalannya upacara adat *saualak*”.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan upacara adat *saualak*, ada hal-hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah menyangkut dengan *sando*. Di sini peneliti ingin mengetahui hal-hal apa yang harus diperhatikan dari *sando* ini. *Sando* juga disebut-sebut sebagai pemandu jalannya upacara.

“Hal pertama yang harus diperhatikan dari *sando* ini ialah syarat untuk seseorang bisa menjadi *sando*. Karena apabila syarat dari *sando* tidak terpenuhi, akan menimbulkan dampak buruk terhadap kedua calon pengantin.”<sup>10</sup>

Dari pemaparan yang dituturkan, Kardin mengatakan bahwa tidak sembarang seseorang bisa menjadi *sando*, ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, apabila tidak maka akan menimbulkan dampak buruk kepada kedua calon pengantin. Di sini penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai syarat-syarat *sando*, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi akan menimbulkan dampak buruk kepada kedua calon pengantin, muncul pertanyaan dari penulis, bagaimana dengan keluarga kedua calon pengantin, apakah ada dampak yang akan ditimbulkan kepada kedua keluarga calon pengantin. Sehubungan dengan pertanyaan di atas, maka dari itu, penulis

---

<sup>9</sup> Kardin, warga, *wawancara*. Desa Sarude, 16 Juli 2018.

<sup>10</sup> Kardin, warga, *wawancara*. Desa Sarude, 16 Juli 2018.

mendatangi salah satu warga, yang bernama Suhaera beliau adalah merupakan sesepuh dari calon pengantin perempuan. Menurutnya bahwa:

“Memang benar adanya dampak buruk yang akan timbul apabila tidak melaksanakan adat *saulak* atau tidak sempurna pelaksanaannya, dampak ini juga berpengaruh terhadap keluarga kedua calon pengantin. Ini dikarenakan keluarga juga termasuk ke dalam pelaku adat *saulak*. Contoh misalnya, ibu dari calon pengantin perempuan yang menjadi *sando* pada prosesi pelaksanaan adat *saulak*.”<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara, Suhaera mengatakan bahwasanya dampak buruk yang akan terjadi apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan adat *saulak* ini atau tidak sempurna pelaksanaannya, bukan hanya akan berdampak kepada kedua calon pengantin tetapi juga kepada sanak keluarganya.

Syarat-syarat seseorang agar bisa menjadi *sando*, adalah sebagai berikut:

#### 1. Perempuan

Syarat utama dari penentuan seorang *sando* haruslah *towaine*.<sup>12</sup>

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa *towaine* atau sosok seorang ibulah yang lebih dekat dengan kedua calon pengantin.

#### 2. Sudah menikah dan mempunyai keturunan

Seseorang tidak diperbolehkan menjadi seorang *sando* apabila tidak mempunyai keturunan karena bisa mempengaruhi kehidupan rumah tangga calon pengantin. Ini adalah ketetapan dari adat *saulak*, dan harus dipenuhi untuk kelancaran proses pelaksanaan upacara adat *saulak* ini.

#### 3. Merupakan bagian dari anggota keluarga calon pengantin.

---

<sup>11</sup> Suhaera, warga, wawancara. Rumah kediaman, 16 Juli 2018.

<sup>12</sup> *Towaine* adalah sebuah istilah dalam bahasa daerah suku Mandar yang memiliki makna perempuan.

Seorang *sando* haruslah bagian dari keluarga calon pengantin. Ini dilakukan untuk menjaga agar hubungan silaturahmi tetap terjaga antar kedua keluarga tersebut.

4. Mengetahui seluk beluk yang berkaitan dengan adat *saolak*

Seorang *sando* wajib mengetahui apa-apa saja yang berkaitan dengan upacara adat *saolak*, mulai dari persiapan, proses, hingga selesainya upacara tersebut. Hal ini sangat penting, agar upacara berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

Seorang *sando* tidak boleh melakukan kesalahan dalam proses pelaksanaan adat *saolak*. Apabila melakukan kesalahan, maka kedua calon pengantin dan keluarganya akan terkena penyakit. Dari pernyataan di atas penulis semakin penasaran untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai adat *saolak* ini. Maka dari itu penulis mencoba mendatangi Amma Suarno di rumah kediaman beliau, yang juga beliau adalah seorang *sando*.

“*Sando* adalah orang yang akan memandu jalannya upacara adat *saolak* dari awal hingga selesai. Apabila *sando* melakukan kesalahan dalam proses upacara adat *saolak* ini, seperti halnya salah dalam membaca do’a maka kedua calon pengantin akan sakit. Karena do’a adalah kunci utama dari pelaksanaan adat *saolak* ini.”

Dari pernyataan Amma Suarno yang mengatakan bahwa, apabila seorang *sando* melakukan kesalahan dalam pelaksanaan upacara adat *saolak* tersebut akan menimbulkan dampak buruk terhadap kedua calon pengantin dan keluarganya. ini berarti bahwa, *sando* adalah kunci dari pada kelancaran proses pelaksanaan adat *saolak* ini. Hal demikian berarti pula bahwa seorang *sando* sebelum melaksanakan upacara adat *saolak*, terlebih dahulu harus mengetahui apa saja syarat-syarat seorang *sando* yang harus dipenuhi, agar di dalam proses pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Proses pelaksanaan

upacara adat *saolak*, terdiri dari beberapa tahap kegiatan, antara lain sebagai berikut:

a. Tahap persiapan pelaksanaan adat *saolak*.

Sebelum proses pelaksanaan upacara adat *saolak*, dimulai ada beberapa hal berupa alat dan bahan yang harus dipersiapkan, antara lain sebagai berikut:

1. *Kappar gallang*<sup>13</sup>.

Baki atau *kappar gallang* adalah sejenis wadah atau tempat untuk menyimpan alat dan bahan lainnya yang diperlukan dalam proses pelaksanaan adat *saolak*, seperti *koyokan gallang*,<sup>14</sup> kelapa, kemiri, kapas, tali rafia, obor, telur, beras, dan daun andong serta daun cocor bebek. Jenis baki yang akan dipakai bukanlah baki atau *kappar gallang* biasa melainkan jenis baki yang merupakan warisan atau peninggalan nenek moyang yang khusus digunakan dalam pelaksanaan upacara adat *saolak*, Bentuk *kappar gallang* yaitu bulat, berwarna hitam dan ujungnya bergerigi”.

2. *Koyokan gallang*.<sup>15</sup>

Sama halnya dengan baki atau *kappar gallang*, kobokan yang dipakai dalam proses pelaksanaan adat *saolak* adalah kobokan yang merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu bentuknya bulat, berwarna kuning emas dan ujungnya bergerigi.

---

<sup>13</sup> *Kappar gallang*, adalah suatu istilah dalam bahasa daerah yang memiliki arti baki atau sejenisnya.

<sup>14</sup> *Koyokan gallang*, adalah suatu istilah dalam bahasa daerah yang memiliki arti kobokan atau sejenisnya

<sup>15</sup> *Koyokan gallang* adalah suatu istilah dalam bahasa daerah yang memiliki arti kobokan atau sejenisnya.

### 3. Kelapa

Kelapa yang akan digunakan haruslah kelapa yang sudah tua. Sedikit dari ujung kelapa dikupas dan dibuang airnya, lalu ujung dari kelapa dibuat lubang bulat, agar kelapa bisa dijadikan wadah untuk menyimpan obor besar.

### 4. Kemiri yang akan digunakan adalah kemiri yang sudah matang. Pertama-tama kemiri dikupas, dan dijemur sampai benar-benar kering.. Setelah kering kemudian ditumbuk sampai halus.

### 5. Kapas

Kapas yang akan dipakai ditumbuk bersama dengan kemiri yang sudah dihaluskan dan dijemur.

### 6. Tali rafia

Pada pembuatan obor diperlukan tali rafia, kegunaan tali rafia adalah untuk mengikat obor kecil.

### 7. Obor

Obor yang biasa digunakan dalam pelaksanaan proses upacara adat *saulak* terbagi menjadi dua: yaitu obor besar dan obor kecil. Berikut penjelasan lengkap mengenai obor dan penjelasan tentang cara pembuatannya.

#### a. Obor besar

Obor besar, terbuat dari bambu kering. Cara pembuatannya yaitu, sedikit dari sebagian bambu dibuat bulat dan sebagian yang banyak dibelah menjadi tujuh bagian, setelah itu bambu yang terbelah menjadi tujuh bagian tadi kemudian diberi jarak masing-masing agar terpisah tidak lupa diolesi kemiri yang sudah dihaluskan bersama kapas kemudian dibakar.

b. Obor kecil

Berbeda dengan obor besar pembuatan obor kecil lebih sederhana, karena obor kecil hanyalah terbuat dari belahan kayu kering, dibelah menjadi lima bagian yang kemudian diolesi kemiri yang sudah dihaluskan dan dijemur bersama kapas di ujung belahan kayu tersebut lalu dibakar. Biasanya pembuatan obor ini dilakukan oleh *sando*. Atau bisa juga dibuat oleh orang lain.

8. Telur

Telur yang akan dipakai haruslah telur asli ayam kampung. Ini merupakan ketentuan dari adat. Telur disimpan didalam *koyokan gallang* yang sudah di isi dengan beras dan obor kecil.

9. Beras

Beras juga sangat diperlukan pada proses pelaksanaan upacara adat *saulak*. Beras di isi ke dalam kobokan atau *koyokan gallang* hingga penuh. Setelah itu kobokan yang berisi beras kemudian dijadikan wadah untuk menyimpan obor kecil.

10. Daun andon dan daun cocor bebek adalah semacam daun-daunan yang berwarna hijau, dan merah. Daun-daunan ini juga merupakan bagian pelengkap dari *passoro*.<sup>16</sup> Selanjutnya setelah semua hal berupa alat dan bahan dipersiapkan seperti baki, kobokan, kelapa, kemiri, kapas, tali rafia, obor, telur, beras dan daun andong serta daun cocor bebek, kemudian diletakkan di dalam kobokan atau *koyokan gallang* yang sudah diisi beras, telur dan obor di baki. Tidak lupa kelapa yang sudah di isi obor di baki dan terakhir disisipkan daun andong dan daun cocor

---

<sup>16</sup> *Passoro*, ialah suatu istilah dalam bahasa daerah yang memiliki arti selesai. Kata selesai diartikan orang Mandar sebagai selesainya upacara perkawinan.

bebek di baki atau *kappar gallang*. Setelah *passoro*’ dibuat barulah akan dilakukan upacara adat *saolak*.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa *passoro*’ adalah sejenis alat penunjang yang biasanya dipakai seorang *sando* untuk melakukan upacara ritual adat, dalam hal ini yang dimaksud adalah adat *saolak*.

b. Proses pelaksanaan upacara adat *saolak*.

1. Tahap pertama

Pertama-tama yang dilakukan *sando* adalah mengangkat *Passoro*’ dan memutar-mutarnya tepat di atas kepala calon pengantin laki-laki sebanyak tiga kali putaran disertai pembacaan do’a, yaitu sebagai berikut:

“Astagfirullah, allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, bismillahirruahmanirruahim *Saolak* di kindo’mu *saolak* di kama’mu da rian mupinaungan.”<sup>17</sup>

2. Tahap kedua

Hal yang sama juga dilakukan kepada calon pengantin perempuan. Yaitu *sando* mengangkat dan memutar-mutar *passoro*’ tepat di atas kepala calon pengantin perempuan sebanyak tiga kali putaran serta membaca do’a adat *saolak*.

“Astagfirullah, allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, bismillahirruahmanirruahim *Saolak* di kindo’mu *saolak* di kama’mu da rian mupinaungan.

Semua proses rangkaian kegiatan di atas, dilakukan secara bergantian, yaitu dimulai dari calon pengantin laki-laki dilanjutkan dengan calon pengantin perempuan.

c. Tahap setelah prosesi pelaksanaan upacara adat *saolak*

---

<sup>17</sup> Bacaan do’a adat *saolak* ialah, pertama bacaan istigfar diikuti hamdalah dan selanjutnya, dalam hati berniat: suci dari ibumu, suci dari ayahmu jangan ada yang ditagih.

Tidak berhenti sampai di situ, setelah proses pelaksanaan adat *saolak* selesai, setidaknya ada tiga rangkaian kegiatan yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Tahap pertama

*Passoro* yang sudah digunakan pada pelaksanaan upacara adat *saolak*, disimpan di *paposi*<sup>18</sup>. *Passoro* kemudian ditutup dengan kain hitam dan disimpan selama beberapa hari. Biasanya proses penyimpanan ini hanya berlangsung selama tiga hari saja, ada juga yang menyimpan lebih dari waktu tiga hari yaitu empat sampai lima hari<sup>19</sup>

2. Tahap kedua

Setelah lewat dari tiga hari beras yang ada di kobokan atau *koyokan gallang* diambil dan dibuat *tappung maringin*.<sup>20</sup> *Tappung maringin* ini akan dipakai oleh pengantin perempuan. Atau bisa juga dipakai oleh orang lain. Perempuan Mandar senang membuat *tappung maringin*.

3. Tahap akhir adalah bacaan do'a shalawat yang dibacakan oleh *sando* atau bisa juga dari seorang Modin. Bacaan do'a shalawat yaitu sebagai berikut:

Bismillahirruahmanirruahim, allahumma salli ala muhammad' wa ali muhammad, o puang purami ni *saolak*

---

<sup>18</sup> *Paposi* adalah suatu istilah dalam bahasa Mandar yang memiliki makna tiang tengah rumah.

<sup>19</sup> Amma Suarno *Sando*, wawancara. Rumah kediaman, 16 Juli 2018.

<sup>20</sup> *Tappung maringin* adalah sejenis bedak dingin yang biasa dipakai oleh perempuan suku Mandar setelah melakukan perkawinan, tetapi, ada juga yang memakainya di hari-hari biasa seperti disaat tidur atau bepergian keluar rumah.

ana'ta' tommaone anna' towaine da wandamo tori' namu singari.<sup>21</sup>

Wawancara selanjutnya, peneliti mencoba mendatangi salah seorang warga yang pernah mengalami hal buruk akibat *sando* melakukan kesalahan dalam upacara adat *saulak*, ini. Beliau bernama Hayati. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan sudah memiliki satu orang anak, beliau juga seorang guru yang mengajar di sekolah SD negeri 01 Sarude. Menurutny bahwa:

“Dulu sewaktu saya di *saulak*, *sando* salah dalam membacakan do'anya setelah silang dari beberapa hari saya sakit”.

Hayati mengatakan bahwa apabila dalam pelaksanaan upacara adat *saulak* ini, ada kesalahan atau tidak sempurna pelaksanaannya akan menimbulkan dampak buruk, misalnya *sando* melakukan kesalahan dalam pelaksanaan upacara adat *saulak*. Hayati juga menambahkan penjelasan terkait dengan adat *saulak*.

“Setelah proses pelaksanaan upacara adat *saulak* selesai, tiba-tiba saja jatuh sakit. Memang ini biasa terjadi karena adanya kesalahan dalam prosesi pelaksanaan adat *saulak*.”

Dari pernyataan informan, bahwa apabila seorang *sando* melakukan kesalahan dalam pelaksanaan adat *saulak*, contoh salah dalam membaca do'a adat *saulak* akan menimbulkan dampak buruk terhadap kedua calon pengantin, seperti terkena penyakit.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam (*Al-'Urf*) Terhadap Pelaksanaan Adat *Saulak* Dalam Perkawinan Suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu**

---

<sup>21</sup> Bacaan do'a shalawat adat *saulak* adalah Allahumma salli Muhammad wa ala Ali Muhammad ya Allah sudah kami sucikan calon pengantin laki-laki dan perempuan jangan ada lagi yang ditagih.

Dalam hukum Islam terdapat istilah *syari'ah* dan *fiqh*. Makna *syari'ah* dan *fiqh* hampir identik, tetapi bila diperhatikan dengan cermat, keduanya terdapat perbedaan. *Syariah* merupakan kandungan formal *nash-nash* dari *Al-Qur'an* dan *hadis*, sedangkan *fiqh* adalah hasil nalar dan pemahaman para ulama mujtahid terhadap *nash-nash Al-Qur'an* dan *hadis*. Oleh karena itu *syariah* tidak pernah mengalami perubahan, sedangkan *fiqh*, karena sebagai hasil ijtihad manusia, dapat mengalami perubahan dan perbedaan pendapat dalam sebagian masalah yang merupakan cikal bakal timbulnya mazhab-mazhab *fiqh*. *Fiqh* mencakup berbagai bidang kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia. Seperti *fiqh ibadah*, *fiqh muamalah*, *fiqh mawaris*, *fiqh jinayat*, dan *fiqh siyasah*.

Sumber utama hukum Islam adalah *Al-Qur'an* dan *sunnah* Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam terbagi dua yaitu hukum Islam yang disepakati dan hukum Islam yang diperselisihkan dikalangan para ulama. Sumber hukum Islam yang disepakati yaitu, *Al-Qur'an*, *al-sunnah*, *ijma* dan *qiyas*. Sumber hukum Islam yang tidak disepakati yaitu, *istishan*, *Maslahah mursalah*, *istishlab*, *'urf*, *syar'u man qoblana*, *mazhab shahaby* dan *sadd al dzari'ah*.<sup>22</sup>

Apabila di dalam pembentukan hukum tidak ditemukan di dalam *nash-nash Al-Qur'an* dan *hadis* yang semestinya, maka peluang yang luas dapat dilakukan dengan *'urf*. *'Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan

---

<sup>22</sup> Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 99-100.

tertentu.<sup>23</sup> Misalnya penyebutan kata “ikan” telah dikenal oleh masyarakat dari pada kata “daging”. Padahal ikan pun termasuk daging. Para ulama *ushul fiqh* membagi ‘urf kepada tiga macam.<sup>24</sup>

Dari segi objeknya: *al-‘urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat, *al-‘urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

Dari segi cakupannya: *al-‘urf al-‘am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah, *al-‘urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Dari segi keabsahannya: *al-‘urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (*Al-Qur’an* dan *hadis*), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka, *al-‘urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara’* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara’*.

Pada dasarnya ‘urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. Dengan ‘urf dikhususkan lafal ‘amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima ‘urf sebagai dalil dalam menginstinbatkan hukum, selama ia merupakan ‘urf *shahih* dan tidak

---

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet.1; Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 149.

<sup>24</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *al-'urf al-'amm* atau *al-'urf al-khas*. Sebagaimana disebutkan di dalam *hadis* sebagai berikut;

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah SWT dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah SWT.”

Hal ini menunjukkan segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah SWT karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan yang demikian akan menimbulkan kesulitan.<sup>25</sup> Sejalan dengan *hadis* di atas adat *saulak* merupakan bagian dari *'urf*. Sebab adat *saulak* dilakukan secara turun temurun dan berulang kali serta dijadikan kebiasaan masyarakat Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu.

Selanjutnya *'urf* yang dimaksud dalam *ushul fiqh* adalah sesuatu yang telah terbiasa (dilaksanakan) oleh manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.<sup>26</sup> Dijelaskan dalam *kaidah fiqiyah* yang berkaitan dengan *'urf* berkenaan dengan tradisi adat *saulak* adalah:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya:

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 424

<sup>26</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh I dan II* (Jakarta: Kencana, 2014), 161.

“Apa yang biasa dilakukan oleh orang banyak, maka bisa menjadi hujjah atau (argumen) yang wajib diamalkan”<sup>27</sup>

Maksud dari kaidah di atas adalah sesuatu yang sudah banyak dilakukan oleh orang-orang (berlaku di masyarakat) adalah sebuah bukti bahwa sesuatu itu harus diberlakukan juga.

Dari segi objeknya tradisi adat *saulak* tergolong ke dalam kategori ‘*urf amali*, karena termasuk adat atau tradisi masyarakat yang berhubungan dengan amaliah. Dimana ‘*urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud (perbuatan biasa) adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan orang lain.

‘*Urf* terjadi karena adanya persesuaian dalam perbuatan ataupun perkataan di antara umumnya manusia. Kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat di daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau masa tertentu saja.<sup>28</sup>

Adapun tradisi adat *saulak* jika ditinjau dari segi cakupan dalam ‘*urf*, maka tradisi adat *saulak* merupakan bagian dari ‘*urf khas*. Dimana ‘*urf khas* adalah ‘*urf* yang khusus berjalan atau berlaku pada golongan atau wilayah tertentu. Senada dengan tradisi adat *saulak* ini, dimana tradisi ini berlaku di wilayah tertentu, daerah tertentu, dan golongan tertentu khususnya di masyarakat suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu.

Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk mengetahui apakah tradisi adat *saulak* ini merupakan ‘*urf* yang bisa dijadikan sebagai

---

<sup>27</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 84-85.

<sup>28</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 161.

bangunan hukum, dalil atau argumen dalam hukum *syariat*, terdapat empat syarat yang disebutkan oleh ulama *ushul fiqh* sebagai berikut:

1. '*Urf*' harus dijalankan oleh mayoritas, melanjutkan perbuatan terus menerus dalam segala perbuatan baru atau perbuatan tersebut harus dijalankan oleh mayoritas orang, jika terdapat kebimbangan dalam perbuatan, dan belum dijalankan terus menerus atau belum mencapai mayoritas, maka tidak dapat diambil ibarah didalamnya.
2. '*Urf*' harus berdiri dan membentuk perilaku didalamnya mempunyai tujuan hukum adat.
3. '*Urf*' tidak menimbulkan kemafsadatan
4. '*Urf*' tidak boleh melanggar dalil *syar'i* atau hukum ashal yang pasti dalam hukum *syar'i*.

Adat atau '*urf*' dengan persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum, bahkan di dalam sistem hukum Islam kita kenal *kaidah fiqiyah* yang berbunyi.<sup>29</sup>

1. Adat dapat dijadikan hukum untuk menetapkan hukum suatu *syara'*
2. Sesuatu yang ditetapkan adat atau '*urf*' seperti yang ditetapkan dengan dalil *syara'*
3. Adat kebiasaan bisa menjadi hukum
4. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman. Yang baik itu menjadi '*urf*', sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa, apabila tradisi adat *saulak* ini tidak dilaksanakan atau tidak sempurna pelaksanaannya, akan berdampak buruk kepada kedua calon pengantin beserta keluarganya. Pada awalnya akibat yang ditimbulkan

---

<sup>29</sup> Djazuli, I Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 185.

jika tidak melakukan adat *saulak* hanyalah mitos, akan tetapi karena keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat sudah melekat, maka mitos tersebut menjadi sebuah fakta.<sup>30</sup>

Pada dasarnya Allah SWT tergantung pada prasangka hambanya, apabila seorang hamba berprasangka baik pada-Nya maka baginya kebaikan, begitu pula sebaliknya. Maka jangan berprasangka terhadap Allah SWT selain kebaikan, hal ini berdasarkan *hadis* sebagai berikut:

أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله الخير فلا تظنوا بالله إلا خيرا

Artinya:

“Aku menuruti prasangka hamba terhadapKu, jika Ia berprasangka baik terhadapKu, maka baginya kebaikan, maka jangan berprasangka terhadap Allah kecuali kebaikan.” (H.R Bukhori).<sup>31</sup>

Berdasarkan *hadis* di atas, memberikan penjelasan dimana setiap manusia tidak diperbolehkan berprasangka kepada Allah SWT. Selain berprasangka baik, hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu baik buruknya tergantung kepada setiap keyakinan yang dimiliki oleh manusia.

Dari definisi-definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa, dari segi keabsahan dalam *'urf*, adat *saulak* termasuk ke dalam kategori *'urf shahih*, karena adat *saulak* tidak bertentangan dengan *nash* (*Al-Qur'an* dan *hadis*). Adapun pemahaman masyarakat yang beranggapan bahwa apabila orang suku Mandar yang tidak melaksanakan upacara adat *saulak* atau tidak sempurna pelaksanaannya akan menimbulkan dampak buruk terhadap kedua calon pengantin dan keluarganya seperti terkena penyakit, hanyalah mitos yang

<sup>30</sup> Zainuddin, warga desa, *wawancara*. Rumah kediaman, 15 Juli 2018.

<sup>31</sup> Al-Hasyimiy dan Sayyid Ahmad, *Mukhtarul Alhadists*, Alih bahasa H.A Hadiyah Salim (Cet. 5; Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 845.

kebetulan terjadi. Sesungguhnya Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu yang terjadi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi adat *saolak* yang dilaksanakan masyarakat suku Mandar khususnya di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu tidak hanya dikhususkan kepada upacara adat perkawinan, melainkan juga kepada upacara adat khitan dan pada upacara sambutan kelahiran anak pertama. Tradisi adat *saolak* merupakan serangkaian dari sebagian dari upacara perkawinan suku Mandar, yang diadakan di kediaman pengantin perempuan tujuannya adalah untuk menyempurnakan upacara adat perkawinan dan memenuhi warisan para leluhur. Selain itu adat *saolak* juga bertujuan untuk memohon keselamatan dalam rumah tangga dan untuk mempererat tali silaturahmi kedua pihak keluarga.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi adat *saolak* dalam perkawinan suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu adalah termasuk ke dalam kategori '*urf shahih*, karena tidak bertentangan dengan *nash* (*Al-Qur'an* dan *hadis*). Adapun pemahaman masyarakat setempat, bahwasanya apabila tidak melaksanakan adat *saolak* atau tidak sempurna dalam pelaksanaannya akan menimbulkan dampak buruk terhadap kedua calon pengantin dan keluarganya, semua itu hanyalah mitos yang kebetulan terjadi. Sesungguhnya Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu.

## B. Saran

### 1. Masyarakat Desa Sarude

Dalam menjalankan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat hendaklah lebih mampu memilih dan memilah tradisi yang telah berkembang. Meskipun itu merupakan suatu tradisi yang telah terjadi dan terus terjadi di zaman nenek moyang, dan terus terjadi hingga sekarang, namun tidaklah dipergunakan secara keseluruhan melainkan disesuaikan dengan ajaran Islam. Sesungguhnya tradisi adat *saulak* memiliki dampak yang positif untuk kedua pengantin. Hanya saja perbuatan yang berkaitan dengan dampak yang negatif dikarenakan tidak menjalankan tradisi adat *saulak* atau tidak dalam sempurna pelaksanaannya bukanlah dampak mutlak yang dirasakan. Bahkan hal demikian tidak ditemukan dalam *syariat*. Permasalahan demikian, sesungguhnya telah diatur dan merupakan kehendak Allah SWT, dengan demikian janganlah berprasangka buruk terhadap apa yang telah ditetapkannya.

2. Bagi akademisi, peneliti mengharapkan ada penelitian lain yang membahas tentang tradisi adat *saulak* dalam perkawinan suku Mandar yang dikaji dari sudut pandang yang berbeda, sehingga penelitian tentang tradisi adat *saulak* tidak berhenti sampai disini. Dengan begitu hasil penelitian tentang tradisi ini akan lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Pressindo, 1992.
- Ali Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Maraghi Ahmad Musthafa. *Terjemah Tafsir Al-maraghi*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Asmin. *Status Perkawinan Adat Agama*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Ash Shideqy M Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Midas Surya Grafindo Persada, 1993.
- Adjed Reindra Marzuki, “Adat Dui Mendre Dalam Perkawinan Suku Bugis di Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Skripsi tidak diterbitkan (Palu Skripsi STAIN DATOKARAMA PALU, 2013)
- Abd. Muhaimin Abdul Wahab. *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan dan Perceraian*, Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2013.
- Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.
- Al-Maraghi Ahmad Musthafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Cet. 1; CV. Toha Putra, 1988.
- Abidin Slamet, Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Sayyed Abdul Wahab. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2004.
- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Anwar. *Ilmu Ushul Fiqh I dan II*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Ayub Syekh Hasan. *Fiqh Keluarga*, Penerjemah: M. Abdul Gaffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Al-Hasyimiy, Asy Sayyid. *Tarjamah Mukhtarul Alhadis*, alih bahasa, Hadiyah Salim, Bandung: Al-ma’rif, 1994.
- Bungin Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.






- Djazuli, I Nurol Aen. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta; PT. Toha Putra Semarang, 1989.
- Djalil Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh I dan II*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Toha Putra Semarang, 1989.
- Djaman Nur. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ermawati Harun, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Suku Kaili Ikat Butiga Dalam Pernikahan di Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara". Skripsi tidak diterbitkan (Palu, Skripsi IAIN Palu, 2015),
- Efendi Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- G Kartasapoetra. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Armico, 1982.
- Khallaf Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Mistinah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap adat perkawinan Merarik suku Lombok di Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali". Skripsi tidak diterbitkan (Palu, Skripsi IAIN Palu, 2016).
- Masdar Helmy. *Tarjamah Hadis*, Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1994.
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Narbuko Cholid, Abu Acyadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Saifullah. *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang, 2006.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Thalib Sayuti. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press 2015.
- W.J.S Poewardaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Wigndjoporoe Soerjono. *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995.
- Zainuddin Ali. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara yang penulis lakukan dengan seorang modin, bernama bapak Timbul.
  - a. Apa yang dimaksud dengan tradisi adat *saulak* ?
  - b. Bagaimana pendapat anda tentang tradisi adat *saulak* dalam perkawinan suku Mandar yang dilaksanakan di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu?
  - c. Kapan awal kemunculan tradisi adat *saulak* tersebut ?
  - d. Kapan waktu pelaksanaan tradisi adat *saulak* ?
2. Wawancara yang penulis lakukan dengan seorang warga, bernama Kardin.
  - a. Apa yang anda ketahui tentang tradisi adat *saulak* ?
  - b. Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan dari adat *saulak* ?
  - c. Siapa itu *sando* ?
  - d. Apa saja syarat-syarat dari seorang *sando* ?
  - e. Apa yang terjadi apabila seorang *sando* tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dari adat *saulak* ?
3. Suhaera, salah satu warga desa Sarude.
  - a. Dampak buruk apa yang terjadi terhadap kedua calon pengantin, apabila tidak melaksanakan upacara adat *saulak* atau tidak sempurna pelaksanaannya ?
  - b. Apakah dampak buruk tersebut di atas berpengaruh terhadap kedua keluarga calon pengantin ?
4. Amma Suarno, *sando*.
  - a. Bagaiman prosesi pelaksanaan adat *saulak* ?
  - b. Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam prosesi pelaksanaan adat *saulak* ?

- c. Apa yang dimaksud dengan *passoro'*.
  - d. Apa bacaan do'a adat *saulak* ?
  - e. Apa bacaan do'a shalawat setelah proses pelaksanaan adat *saulak* selesai ?
5. Hayati, guru SD 01 Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu.
- a. Apa yang anda ketahui terkait dengan pelaksanaan adat *saulak* ?
  - b. Apa yang terjadi apabila *sando* salah dalam membaca do'a adat *saulak* ?

### Daftar Nama-nama Informan

NAMA	JABATAN	PARAF
Tanda, SH.	Kepala Desa	
Bapak Timbul	Tokoh Agama	
Kardin	Warga Desa	
Suhaera	Warga Desa	
Waiya	Tokoh Adat	
Zainuddin	Warga Desa	
Hayati	Guru SD 01 Sarude	
Amma Suarno	Sando	

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Darmini dilahirkan di Desa Lanta, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 15 Maret 1995, merupakan anak Bungsu dari pasangan Bapak Alm. Syamsuddin dan Ibu Subaedah, serta mempunyai saudara/i kandung atas nama: Muhammad Said, Tahir, Sudarsi, Aziz, Sunarsi, dan Dardi.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. Sekolah Dasar 001 BALABONDA, lulus pada tahun 2007
2. Sekolah Menengah Pertama di SMP NEGERI 7 PASANGKAYU, lulus pada tahun 2010 di Desa SARJO
3. SMK NEGERI I BANAWA DONGGALA Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah lulus pada Tahun 2013.
4. Melanjutkan Studi Strata Satu (SI) di Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada Tahun 2014.